



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Maninjau 16 - 18 Telp. (0285) 421878 Fm. (0285) 421878  
Pekalongan 51128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PEKALONGAN  
NOMOR : 848/E.L.3708

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BELAJAR MASYARAKAT  
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KOTA PEKALONGAN

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Belajar Masyarakat dari  
Nama : PKHM Bendat Jaya  
Pemimpin/Penyelenggara : Iatyanto, SE  
Nomor : 09/PKHM-BJ/XI/2013  
Tanggal : 29 November 2013
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan tinjauan peneliti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olah Raga Kota Pekalongan tanggal 2 Desember 2013 kepada lembaga  
tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Belajar  
Masyarakat PKHM Bendat Jaya;  
b. dalam ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam  
batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,  
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta,  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas  
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah  
Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan  
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999  
tanggal 13 Oktober 1999;  
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang  
Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas  
Daerah Kota Pekalongan;  
8. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor : 820/057 Tahun 2009 tentang  
Perubahan Nama Satuan Kerja Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan  
Pemerintah Kota Pekalongan;  
9. Pedoman Peraturan Kurus dari Direktorat Pembinaan Kurus dan  
Kelembagaan Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen  
Pendidikan Nasional Tahun 2008.

## MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Belajar Masyarakat kepada:
- |                        |  |
|------------------------|--|
| Nama                   | : PKBM Bendan Jaya   |
| Jenis Pendidikan       | : Kelompok Belajar   |
| Rumpun Pendidikan      | : Khusus   |
| Alamat                 | : Jl. Rinjani No. 3 Pekalongan<br>No. Telp. 421328<br>Kel. Bendan Kec. Pekalongan Barat<br>Kota Pekalongan |
| Pemilik                | : Istiyanto, SE  |
| Pemimpin/penyelenggara | : Istiyanto, SE  |
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada dikum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **4 Desember 2013**;
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi;
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Pekalongan  
Pada tanggal : 4 Desember 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
REKREASI DAN OLAH RAGA  
PEKALONGAN



**Dr. H. HENDAYANA, MM**

Pendapat Tingkat I

0814 199203 1 005

### Tembusan kepada Yth,

1. Walikota Pekalongan;
2. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
4. Camat Pekalongan Barat
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jalan Mantinjau 16 - 18, Telp (0285) 421878 Pekalongan

Dengan Surat Keputusan Nomor 348/E.1/3928  
Tanggal 4 Desember 2013 diberikan

**IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BELAJAR MASYARAKAT  
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Kepada : Niama Larnada

: PKBM BENDAN JAYA  
Jl. Rizjani No. 3, Pekalongan  
Kecamatan Bendan  
Kab. Pekalongan Barat Kota Pekalongan  
23 April 1998

Tanggung Jawab : Bidang Tablin  
Berdiri

Jenis Pendidikan : Kelompok Belajar  
Bentuk Pendidikan : Khusus  
Peringkat : Infynito, SE  
Pembinaan/Penyetaraan : Infynito, SE

Berlaku sejak ditandatangani Izin ini dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.



Pekalongan, 4 Desember 2013  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KOTA PEKALONGAN

ATE AGUS MARIA ENDAYANA, MM  
NIP. 196306041992031005